



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 171 TAHUN 2025

TENTANG
PENDAMPINGAN RECERTIFICATION ASESSMENT VISIT (RAV) AUDIT EKSTERNAL ISO 9001:2015
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-043/Un.09/11.1/KS.02/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang kegiatan Pendampingan Recertification Assessment Visit (RAV) Audit Eksternal ISO 9001: 2015 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2025
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Pendampingan Recertification Assessment Visit (RAV) Audit Eksternal ISO 9001: 2015 maka dipandang perlu menunjuk panitia pelaksana dan tim Pendamping yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor ;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai panitia pelaksana dan tim Pendamping Kegiatan sebagaimana dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 92 tahun 2024 tanggal 12 November 2024, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424208/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- Memperhatikan : Disposisi Rektor UIN Raden Fatah Palembang tanggal 24 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENDAMPINGAN RECERTIFICATION ASESSMENT VISIT (RAV) AUDIT EKSTERNAL ISO 9001 : 2015 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana dan Tim Pendamping Recertification Assessment Visit (RAV) Audit Eksternal ISO 9001: 2015 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2025, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kegiatan dilaksanakan lingkungan UIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 20 s.d 23 Januari 2025;



- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 24 Januari 2025
Plt. Rektor,

^

Muhammad Adil

Tembusan:

- 1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;*
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang ;*
- 3. Ketua LPM UIN Raden Fatah Palembang;*
- 4. Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;*
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 171 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 JANUARI 2025
TENTANG : PENDAMPINGAN RECERTIFICATION ASESSMENT
VISIT (RAV) AUDIT EKSTERNAL ISO 9001: 2015
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN 2025

Panitia Pelaksana dan Tim Pendamping Recertification Aessment Visit (RAV) Audit Eksternal ISO 9001: 2015 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Muhammad Adil, MA	Pengarah	Plt. Rektor
2.	Prof. Dr. Abdul Hadi, M.Ag	Pengarah	Wakil Rektor II
3.	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Pengarah	Wakil Rektor III
4.	Dr. Dur Brutu, M.A	Pengarah	Kepala Biro AUPK
5.	Dr. Drs. Jumari Iswadi, M.M.	Pengarah	Kepala Biro AAKK
6.	Prof. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.	Penanggung Jawab	Ketua LPM
7.	Dr. Mukti Ali, M.Pd.I	Ketua Pelaksana	Sekretaris LPM
8.	Muhamad Afandi, M.Pdi.	Sekretaris	Kapus Audit dan Pengendalian Mutu Akademik
9.	Muhammad Syahid, M.Si	Anggota	APK APBN
10.	RM. Rangga Alimudin Akni, S.E	Anggota	Staf LPM
11.	Saprudin	Anggota	Tendik
12.	Heryanto	Anggota	Tendik
13.	M. Januar Iskandar	Anggota	Tendik
14.	Dr. Irham Falahudin, S.Pd., M.Si	Tim Pendamping Fak. Adab dan Humaniora	Kapus Kurikulum dan Pembelajaran
15.	Dwi Listianti, S.Si	Tim Pendamping Fak. Adab dan Humaniora	Staf LPM
16.	Indrawati, S.S., M.Pd.,	Tim Pendamping Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Kapus Pengembangan Standar Mutu
17.	Reni Septiyanti, S.Si, M.Kom	Tim Pendamping Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Dosen
18.	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	Tim Pendamping Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Kapus. CDC
19.	Dwi Ayu Kinanti, S.Sy.	Tim Pendamping Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Staf LPM
20.	Anita Trisiah, S.Pd., M.Sc	Tim Pendamping Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Kapus. Internasionalisasi
21.	Dadang Fauzi, S.Kom	Tim Pendamping Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Staf LPM
22.	Ulyl Absor, S.Kom	Tim Pendamping Fakultas Syariah dan Hukum	Staf LPM
23.	Gina Agiyani, M.Kom	Tim Pendamping Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Staf LPM
24.	Muhammad Fadhil, S.Kom	Tim Pendamping Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Staf LPM

Plt. Rektor,

#

Muhammad Adil

